

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang begitu cepat. Para pelaku ekonomi antara yang satu dengan yang lain semakin ketat persaingannya dalam rangka memasarkan atau menawarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Untuk mendukung suksesnya kegiatan pemasaran suatu produk dari perusahaan, maka tidak dapat lepas dari suatu kegiatan yang namanya promosi, baik melalui audio visual. Dengan pemasangan reklame yang mudah dan dimengerti, maka orang yang melihat dan membacanya akan mudah tertarik dan terpicat sehingga akan menimbulkan hasrat untuk lebih tahu tentang banyak hal yang dipromosikan dan kemudian yang diharapkan kemungkinan akan membeli produk hasil perusahaannya.

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Provinsi DIY yang terletak di bagian Selatan. Batas administratif wilayah Kabupaten Bantul adalah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah

Di samping melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap pemasangan reklame yang melanggar kode etik, kesusilaan maupun keamanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap semua jenis reklame yang ada di Kabupaten Bantul serta melakukan pemeriksaan terhadap reklame yang telah mempunyai ijin dan yang belum mempunyai ijin, sehingga akan diketahui apabila terjadi pelanggaran dalam pemasangan reklame. Dengan demikian para pemasang reklame kemungkinan besar akan terjaring lebih banyak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, maka banyak pajak reklame dapat terbayar dengan demikian akan meningkatkan pajak daerah yang potensial untuk kemudian ditingkatkan peranannya di masa mendatang. Terlebih saat ini perkembangan bisnis perbankan di Daerah Kabupaten Bantul semakin pesat sehingga semakin menguat pula kegiatan sarana promosi melalui reklame. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pengusaha yang menggunakan sarana promosi berupa reklame sehingga pajak reklame di Kabupaten Bantul dapat mencapai hasil maksimal yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha dan memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana da

tingkat atas. Pada dasarnya pendapatan asli daerah ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan, serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diarahkan kepada otonomi tersebut.¹

Pembangunan di segala bidang khususnya di Kabupaten Bantul semakin marak, ini juga tidak terlepas dari semakin meningkatnya ekonomi rakyat Indonesia. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bantul adalah masalah reklame. Karena secara tidak langsung reklame adalah sarana yang efektif untuk mempromosikan suatu produk pada khalayak umum tentang suatu hal, dan diharapkan masyarakat akan tergugah atau tertarik untuk melihat, membaca, memperoleh dan menggunakan.

Dari paparan yang penulis ungkapkan, maka menurut penulis adanya kajian secara mendalam untuk mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul **FUNGSI PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah pajak reklame di Kabupaten Bantul dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?.
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung pajak reklame di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?.
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak reklame Di Kabupaten Bantul?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan pajak reklame di Kabupaten Bantul dalam meningkatkan PAD.
2. Untuk menemukan faktor-faktor penghambat dan pendukung pajak reklame di Kabupaten Bantul dalam meningkatkan PAD.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan PAD melalui Pajak Reklame.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Reklame.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Reklame.

E. Tinjauan Pustaka

UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa :
"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang".

Pasal ini merupakan suatu dasar di bentuknya daerah-daerah yang mempunyai hak otonomi, ataupun wilayah administratif. Pembagian wilayah negara kedalam lingkungan-lingkungan yang lebih kecil ini memang perlu, demi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah dengan situasi, kondisi dan potensinya yang berbeda-beda, memerlukan pula pendekatan yang berbeda dari pemerintah untuk mengurus dan mengaturnya. Maka kepada daerah-daerah diberikan hak untuk:

1. Menentukan peraturan-peraturan sendiri;

2. Menentukan dan di tetapkan peraturan-peraturan tersebut

3. Menjalankan Peradilan sendiri;
4. Menjalankan tugas kepolisian sendiri.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan dasar sistem hubungan pusat dengan daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, pertama desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah di bawahnya. Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, tugas pembantuan (*medebewind*) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah³. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah adalah Bab VIII Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

² Dann Sugandha, *Sistem Pemerintahan RI dan Pemerintahan di Daerah*, Sinar 1981, hlm 69.

³ Mudriat Kusnoro, *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*, Prisma No 4 Tahun 10

2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah harus diharuskan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang isinya :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
2. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Menurut Josef Riwu Kaho, pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik⁴.

Dalam rangka pengurusan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah pada khususnya dan pelaksanaan penerimaan pada u

dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pengurusan pendapatan daerah tersebut Kepala Daerah dibantu oleh aparat pelaksana pendapatan daerah tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab Kepala Daerah.

Sebagai aparat pelaksana dalam bidang penerimaan pendapatan asli daerah tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah begitu pula dalam hal penerimaan dari hasil Pajak Reklame.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan :

Jenis-jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Definisi pajak secara khusus dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak ada yang menjelaskan secara tegas, akan tetapi untuk

Menurut Soeparman Soemahamidjaja, sebagaimana dikutip oleh Munawir : Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

Menurut Adriani : Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.⁶



Sedangkan menurut Rachmat Soemitro : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.⁷

Menurut beberapa pengertian tentang pajak tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak itu meliputi beberapa unsur antara lain :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan pemerintah.
2. Pajak pungutan berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah.

⁵ Munawir, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, Liberty Yoyakarta, 1992, hlm 3.

⁶ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung



Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Suatu negara dalam memungut pajak menganut tiga macam asas :

1. Asas Domisili

Ialah suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat kejadian) wajib pajak suatu negara. Menurut asas ini negara dimana wajib pajak berkediaman, ialah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari semua pendapatan dimana saja diperoleh (*world wide income*). Orang Indonesia atau orang asing yang berkediaman di wilayah Indonesia dari semua pendapatan yang diperoleh baik di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Asas Sumber

Yaitu suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya sesuatu sumber di suatu negara menurut asas ini negara dimana sumber-sumber pendapatan itu berada ialah yang berhak memungut pajak dengan ini tidak menhiraukan tempat dimana wajib pajak itu

3. Asas Kebangsaan

Yaitu pajak yang dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu.⁸

Pajak dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain menurut golongan dan menurut pemungutannya. Terlebih dahulu akan dikemukakan pembagian pajak menurut penggolongannya, yaitu :

1. Pajak Langsung (*direct tax*)

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak ini dipungut secara periodik dengan menggunakan KOHIR, yaitu surat ketetapan pajak yang memuat keterangan lengkap nama, alamat wajib pajak, besarnya pajak, hari-hari pembayaran, tahun pajak, dan sebagainya.

2. Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, tidak dipungut secara periodik tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu, misalnya jual-beli import yang penetapannya tidak menggunakan KOHIR. Yang termasuk pajak tidak langsung antara lain ; pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama, dan lain-lain.⁹

Sedangkan pembagian pajak dilihat dari segi kewenangan pemungutannya yaitu :

1. Pajak Negara atau Umum

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh kantor pajak setempat (Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Misalnya pajak reklame, pajak tontonan, dan lain-lain.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Observasi Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi di lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pajak Reklame, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan skr

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan narasumber Kepala/Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dan data-data yang diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan, kemudian diseleksi menurut kualitasnya. Setelah data di seleksi, maka data disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian untuk menjawab permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian, dianalisa dengan metode

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN DAERAH DAN PAJAK DAERAH

BAB ini berisi Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Pajak Daerah, Fungsi Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak, Jenis-jenis Pajak Daerah, Pendekatan Pajak, dan Pengelompokan Pajak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi Keadaan Wilayah dan Keadaan Alam Kabupaten Bantul, Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, Fungsi Pajak Reklame di Kabupaten Bantul dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Faktor Penghambat dan Pendukung Pajak Reklame di Kabupaten Bantul, Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame di Kabupaten Bantul.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V DAFTAR LAMPIRAN